



**P U T U S A N**

**Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Singaraja yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PENGUGAT**, Perempuan, Tempat/tanggal lahir, Kuwum, 28 November 1993, NIK: XXXXXXXXXXXXXXXX, Karyawan Swasta, Alamat saat ini Jln. Wisnu, Kuwun Marga Kabupaten Tabanan-bali, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa Hukumnya KADEK TRY SUKA ADNYANA, S.H adalah Advokat yang berkantor di Advokat Try Law Office & PARTNERS yang beralamat di Gang Cendrawasih, Anturan, Singaraja-Bali, berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 08 Maret 2023, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Singaraja-Bali pada tanggal 08 Maret 2023 dengan Register nomor: 210/SK.TK I/2023/PN Sgr selanjutnya disebut Penggugat;

Lawan

**TERGUGAT**, Laki-laki, Umur 30, Tempat/tanggal lahir, Lemukih, 20 Mei 1992, Karyawan Swasta, Alamat Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng; selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat

Setelah mendengar Penggugat;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 09 Maret 2023 yang didaftarkan secara elektronik pada tanggal 13 Maret 2023, dibawah register Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah, yang telah melangsungkan perkawinan secara Agama Hindu dan Adat Istiadat pada tanggal 18 Maret 2013, di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali;
2. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan secara Agama Hindu dan adat istiadat tersebut, kemudian di catatkan Pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng pada tanggal 3 Februari 2015 sebagaimana Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

*Hal.1 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama;
  1. Anak 1, Perempuan, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
  2. Anak 2, Laki-laki, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat awalnya berjalan rukun, saling sayang-menyayangi, kasih-mengasihi, dan jika ada perselisihan dan pertengkaran itu dianggap sebagai ujian dalam membina keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;
5. Bahwa kebahagiaan Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani kehidupan rumah tangga tidak bisa dipertahankan selamanya oleh karena sejak tahun 2019 hubungan Penggugat dengan Tergugat sebagai suami istri mengalami kerenggangan dan tidak harmonis, dan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus, yang disebabkan karena orang ketiga di dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa dikarenakan faktor ekonomi yang sulit antara Penggugat dengan Tergugat dalam menjalani rumah tangga, akhirnya Penggugat memutuskan untuk bekerja di luar negeri tepatnya di Malaysia dan telah diberikan ijin oleh Tergugat;
7. Bahwa selama Penggugat bekerja di Malaysia, Penggugat selalu mengirimkan uang bulanan kepada Tergugat agar dipergunakan untuk biaya kebutuhan anak dan tabungan;
8. Bahwa pada awal tahun 2019 Penggugat pulang dari bekerja di luar negeri dan kembali berkumpul dengan Tergugat, selama beberapa bulan berkumpul Penggugat hamil anak ke 2 (dua);
9. Bahwa saat usia kandungan sekitaran 1 atau 2 bulan tepatnya pada pertengahan tahun 2019 Penggugat melihat Foto bermesraan layaknya suami istri, chat atau pesan percakapan Tergugat dengan wanita lain di handphone Tergugat karena mengetahui hal tersebut Penggugat menanyakan kepada Tergugat, namun Tergugat justru marah-marah kepada Penggugat dan terjadi pertengkaran;
10. Bahwa setelah kejadian tersebut rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering mengalami percekocokan dan perselisihan terus-menerus, namun Penggugat masih dengan sabar menahan diri untuk mempertahankan rumah tangganya, dan berharap Tergugat dapat berubah seiring dengan berjalannya waktu;

Hal.2 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa saat Penggugat hamil besar, kembali lagi Penggugat mengetahui bahwa Tergugat memiliki beberapa Wanita lain selama Penggugat bekerja di luar negeri dengan melihat percakapan di handphone Tergugat yang membuat Penggugat sangat sakit hati dimana Tergugat menemukan ada beberapa foto dan video yang sangat tidak pantas yang dilakukan oleh Tergugat;
12. Bahwa dikarenakan Penggugat sedang dalam kondisi hamil besar, Penggugat memilih untuk bertahan dengan Tergugat serta ingin mempertahankan rumah tangganya dan berharap Tergugat dapat merubah sikap dan tingkah lakunya kepada Penggugat;
13. Bahwa sejak kelahiran anak ke 2, semakin hari pertengkaran dan perselisihan tidak dapat dihindari, Tergugat selalu menuduh Penggugat memiliki hubungan dengan laki-laki lain dikarenakan penggugat sering keluar rumah yang mana Penggugat sedang bekerja menjual jajan dodol berkeliling agar memiliki penghasilan dikarenakan Penggugat tidak dapat bekerja keluar negeri karena covid 19;
14. Bahwa pada tahun 2021 dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan sifat dan tingkah laku Tergugat, akhirnya penggugat memilih untuk pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di rumah orangtuanya yang beralamat di Jln. Wisnu, Kuwun Marga Kabupaten Tabanan bali;
15. Bahwa oleh karena hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut diatas sudah tidak harmonis lagi maka dengan ini Penggugat memutuskan untuk bercerai dengan tergugat, dan antara Penggugat dengan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal;
16. Bahwa anak-anak dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 1 dan Anak 2 sampai saat ini berada pada asuhan Penggugat, dan akan tetap berada pada asuhan Penggugat dengan tidak menghalangi Penggugat untuk bertemu atau mengunjungi anak-anaknya;
17. Bahwa mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sedemikian adanya dan tidak ada kemungkinan untuk dirukunkan kembali, dan sudah tidak ada kebahagiaan lahir dan batin sehingga dengan ini Penggugat mohon kepada Yth. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Singaraja agar perkawinan Penggugat dengan Tergugat dimaksud diputus dengan perceraian;
18. Bahwa dengan adanya perselisihan-perselisihan dan pertengkaran tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang sudah tidak bisa dibina dengan baik dan oleh karenanya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan kekal sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sangat sulit tercapai, serta didasarkan pada Pasal 39 ayat 2

Hal.3 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Undang- Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 Sub f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang memuat alasan-alasan perceraian yaitu "Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

19. Bahwa untuk menjamin kepastian hukum dari perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Penggugat mohon agar majelis hakim memerintahkan kepada Para Pihak untuk mengirimkan salinan putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dicatat/didaftarkan yang diperuntukkan untuk itu;
- Berdasarkan atas uraian dan alasan tersebut diatas, dengan segala kerendahan hati Penggugat mohon kepada yang terhormat Ketua Pengadilan Negeri Singaraja dan/atau Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo berkenaan menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal tanggal 18 Maret 2013, di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 3 Februari 2015 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan hukum bahwa hak asuh anak-anak yang bernama :
  - 1 Anak 1, Perempuan, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
  - 2 Anak 2, Laki-laki, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;Tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak menghalangi dan tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya untuk mencurahkan rasa kasih sayang sebagai seorang ibu;
4. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini;



5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau : Apabila pengadilan berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat hadir Kuasanya di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang ataupun menyuruh orang lain sebagai Kuasanya, meskipun berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 15 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 27 Maret 2023 dan relaas panggilan sidang tanggal 28 Maret 2023 untuk hadir di persidangan pada tanggal 03 April 2023, telah dipanggil secara sah dan patut sedangkan tidak ternyata, bahwa tidak datangnya disebabkan sesuatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat dan upaya mediasi tidak dapat dilakukan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah memohon agar perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok perkara ini, Majelis Hakim memandang perlu untuk mempertimbangkan mengenai ketidakhadiran Tergugat dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan diputus dengan verstek. Dengan demikian ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan masalah pokok dalam perkara ini (perceraian) maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dan Tergugat telah terikat perkawinan yang sah?;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat, yaitu bukti bertanda P.1 sampai dengan bukti bertanda P.6 serta menghadirkan ke persidangan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu saksi 1. dan Saksi 2. ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 Undang - Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan) disebutkan, "Perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah-tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa". Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menyatakan, "Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya". Dan pada ayat (2) dikatakan, "Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku";

Menimbang, bahwa berdasarkan kedua pasal tersebut dapat disimpulkan bahwa seorang pria dan wanita membentuk ikatan lahir bathin sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Perkawinan). Perkawinan dimaksud dikatakan sah jika dilakukan menurut masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. Perkawinan juga dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti bertanda P.1 berupa Kutipan Akta Perkawinan, Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama TERGUGAT (bukti P.5) dengan PENGGUGAT yang dikeluarkan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng tertanggal 03 Februari 2015, menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Hindu yang dipuput oleh pemuka agama Hindu yang bernama Jro Mangku Nyoman Kanda pada tanggal 18 Maret 2013 demikian pula sebagaimana, Bukti ini bersesuaian dengan bukti Surat bertanda P.4 berupa Formulir Data Isian Kartu Keluarga Nomor: BBI yang dikeluarkan oleh Perbekel Penglatan, menunjukkan bahwa TERGUGAT (Tergugat) sebagai Kepala Keluarga, sedangkan PENGGUGAT (Penggugat) sebagai istri. Fakta ini bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Ni Ketut Muliani dan I Dewa Made Gunawan yang keterangannya saling bersesuaian yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 18 Maret 2013 di rumah Tergugat di Banjar Dinas Sanih, Desa Penglatan, Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah telah memenuhi syarat sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 12 UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, oleh karena itu Majelis Hakim

Hal.6 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpendapat perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan menyatakan "*Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri*";

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

- Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan;
- Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa ijin pihak lain atau tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;
- Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- Salah satu pihak melakukan kekejaman dan penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain;
- Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiban sebagai suami/istri;
- Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya Penggugat mohon supaya perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan adanya Percecokan dan Pertengkaran karena adanya perselingkuhan ;

Menimbang, bahwa sebagaimana ( bukti P-6) berupa foto foto bukti Penggugat berselingkuh dengan perempuan lain, dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu Saksi 1 dan Saksi 2 yang pada pokoknya menyatakan Pengugat dan Tergugat sering terjadinya pertengkaran dan percecokan yang disebabkan karena Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain. Bahwa oleh karena permasalahan tersebut sejak tahun 2021 mereka tidak tinggal 1 (satu) rumah lagi;

Menimbang, bahwa dengan meneliti alasan-alasan perceraian dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dibandingkan dengan alasan atau dalil dalam gugatannya itu, maka Majelis Hakim berpendapat dalil dimaksud sesuai dengan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah tersebut di atas;

Hal.7 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr



Menimbang, bahwa Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menyatakan:

- 1) Gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf f, diajukan kepada Pengadilan di tempat kediaman Tergugat;
- 2) Gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri itu;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/PDT/1996 tanggal 18 Juni 1996, terdapat kaidah hukum bahwa percekcoakan di dalam rumah tangga yang terjadi secara terus menerus sehingga para pihak telah pisah ranjang, tidak perlu dilihat siapa penyebab dari percekcoakan tersebut, namun apabila percekcoakan tersebut tidak dapat dihindari oleh salah satu pihak maupun keduanya, maka unsur ikatan lahir batin dari kedua belah pihak tidak dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dalam praktek peradilan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 3180 K/Pdt/1985 tanggal 28 Januari 1987, terdapat kaidah hukum bahwa pengertian cekcok yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi (*onheelbaretweespalt*) bukanlah ditekankan kepada penyebab cekcok yang harus dibuktikan, akan tetapi melihat dari kenyataan adalah benar terbukti adanya cekcok yang terus menerus sehingga tidak dapat didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah hukum dalam praktek peradilan dan alasan perceraian yang tercantum didalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, alasan untuk terjadinya perceraian telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut terbukti telah terjadinya pertengkaran/perselisihan antara Penggugat dan Tergugat dalam rumah tangganya dan berakibat pada kelangsungan rumah tangga Penggugat dan Tergugat yaitu adanya perpisahan tempat tinggal diantara mereka akibat dari pertengkaran dimaksud. Saat ini Penggugat tidak tinggal bersama dengan Tergugat. Kondisi perkawinan yang sering terjadi pertengkaran dan berujung pada berpisahanya tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat maka tujuan perkawinan seperti tersebut dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan tidak dapat terwujud lagi. Dengan demikian Penggugat dapat membuktikan alasan perceraianya itu, sehingga petitum angka 2 gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;





Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat pada petitum angka 3 yaitu tentang Me nyatakan hukum bahwa hak asuh anak-anak yang bernama :

- 1 Anak 1, Perempuan, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;
- 2 Anak 2, Laki-laki, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;

Tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak menghalangi dan tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya untuk mencurahkan rasa kasih sayang sebagai seorang ibu;

Menimbang, bahwa berdasarkan anak pertama bukti P.2 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak 1, Perempuan, la hir di Buleleng, 29 Agustus 2013 dan anak kedua bukti P.3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor XXXXXXXXXXXXXXXX atas nama Anak 2, Laki-laki, lahir di Bul eleng, 07 Maret 2020, yang bersesuaian dengan Kartu Keluarga Nomor BBL atas nama Kepala Keluarga TERGUGAT (Tergugat), dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi yang menyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat mempunyai 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Anak 1, Perempuan, la hir di Buleleng, 29 Agustus 2013 dan anak yang kedua bernama : Anak 2, Laki-l aki, lahir di Buleleng, 07 Maret 2020;

Menimbang, bahwa dengan adanya anak tersebut dihubungkan dengan putusnya perkawinan Penggugat dan Tergugat (orang tua anak dimaksud), maka akan dipertimbangkan akibat putusnya perkawinan terhadap anaknya itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 Undang - Undang Perkawinan dinyatakan:

Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan atau pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri;



Menimbang, bahwa hak dan kewajiban antara orang tua dan anak dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan (1) *Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.* (2) *Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.* Ketentuan tersebut sejalan dengan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 47 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyatakan “*Anak yang belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan ada di bawah kekuasaan orang tuanya selama mereka tidak dicabut dari kekuasaannya*” sehingga Majelis Hakim hanya akan mempertimbangkan pengasuhan terhadap anak-anak Penggugat dan Tergugat yang belum dewasa tersebut;

Menimbang, bahwa jika perkawinan orang tua telah putus karena perceraian maka kewajiban untuk memelihara dan mendidik anak berdasarkan kepentingan anak dimaksud berada pada kedua orang tuanya itu. Pengadilan akan memberi keputusan jika terjadi perselisihan mengenai penguasaan anak. Tanggung jawab biaya pemeliharaan dan pendidikan terhadap anak ada pada ayahnya, akan tetapi jika bapak dalam keadaan tidak mampu akan kewajiban itu, Pengadilan dapat menentukan biaya pemeliharaan dan Pendidikan dimaksud juga dibebankan kepada ibunya. Kewajiban dimaksud berlaku sampai anak-anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri (dewasa menurut hukum) atau anak belum mencapai umur 18 (delapan belas) tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan, membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan saat ini anak Penggugat dan Tergugat disepakati berada pada pengasuhan dan pemeliharaan Tergugat sebagai Ayah kandungnya sehingga Majelis Hakim berpendapat hak penguasaan terhadap 2 (dua) orang anak yang pertama bernama : Anak 1, Perempuan, lahir di Buleleng, 29 Agustus 2013 dan anak yang kedua bernama : Anak 2, Laki-laki, lahir di Buleleng, 07 Maret 2020, pengasuhanya diberikan kepada Tergugat sepanjang anak yang dimaksud belum dewasa/belum dapat berdiri sendiri secara hukum, demikian pula hak untuk memelihara dan mendidik dilakukan secara bersama-sama oleh Penggugat dan Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk mencegah atau meminimalisir dampak negatif baik secara psikologis maupun sosiologis yang ditimbulkan pasca

*Hal.10 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian terhadap anak yang masih berusia dini tersebut, seperti adanya guncangan kejiwaan, depresi ataupun *shock* pada anak yang kemungkinan dialaminya, Majelis Hakim berpendapat bahwa walaupun anak tersebut masih kecil dan masih memerlukan kasih sayang orang tuanya, maka mengenai pengasuhan dan pemeliharaan anak mereka agar tetap berjalan dan dilaksanakan sebagaimana seperti saat ini berlangsung tanpa mengurangi ataupun menghalangi hak-hak dan kewajibannya sebagai seorang Bapak dan Ibu (orang tua) kandung terhadap anak untuk turut bertanggungjawab mengasuh, pengurusan surat-surat administrasi anak dan memberikan hak-haknya sebagai anak serta mencurahkan kasih sayangnya yang masih sangat dibutuhkan bagi anak secara bersama-sama sampai anak tersebut dewasa dan baik Penggugat maupun Tergugat dapat melaksanakan hak dan kewajibannya sebagai orang tua, dengan cara-cara yang disepakati oleh kedua belah pihak, baik Penggugat maupun Tergugat sebagai orang tua kandung dari anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat pada petitum angka 3 dapat untuk dikabulkan, dengan perbaikan redaksi amar seperlunya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan petitum angka 4 gugatan Penggugat yaitu mengenai "Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng agar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya yang timbul dari adanya perceraian ini" terhadap petitum ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan bahwa berdasarkan Pasal 40 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan maka Penggugat ataupun Tergugat wajib melaporkan perceraian ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap hal ini merupakan kewajiban administrasi bagi pihak yang bersangkutan. Atau dengan kata lain kewajiban untuk itu sudah harus dilaksanakan oleh yang bersangkutan tanpa harus diperintahkan oleh Pengadilan, oleh karena hal ini berkaitan dengan pendaftaran peristiwa hukum bagi yang bersangkutan untuk mendapatkan Akta atas peristiwa hukumnya;

Menimbang, bahwa Majelis hakim akan menambahkan Petitum mengenai proses administrasi tanpa adanya penambahan mengenai pokok perkara sehingga menurut Majelis hakim penambahan Petitum tersebut bukanlah merupakan Ultra Petita yang mana penambahan tersebut yaitu mengenai meminta kepada Majelis Hakim agar memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk melaporkan putusan ini yang telah

*Hal.11 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kabupaten Buleleng, dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 35 ayat (1) di sebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ yang telah dikukuhkan, tanpa materai kepada Pegawai Pencatat ditempat perceraian itu terjadi, dan Pegawai Pencatat mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu", dari uraian tersebut maka penambahan petitum tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan, maka petitum angka 1 dari gugatan Penggugat yang merupakan kesimpulan dari perkara ini haruslah dikabulkan sebagian dengan verstek, serta kepada Tergugat dihukum membayar biaya perkara yang jumlahnya ditentukan dalam amar putusan ini, sehingga petitum angka 6 dari gugatan Penggugat dapat untuk dikabulkan;

Memperhatikan Pasal 149 RBg, Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tetapi tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan hukum perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 2013, di Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng, Bali dan perkawinan tersebut telah dicatatkan pada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng Kutipan Akta Perkawinan Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 3 Februari 2015 adalah SAH dan PUTUS karena PERCERAIAN dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hukum bahwa hak asuh anak-anak yang bernama :
  1. Anak 1, Perempuan, lahir di Buleleng, XXXXXXXXXXXXXXXX sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor: XXXXXXXXXXXXXXXX;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Anak 2, Laki-laki, lahir di Buleleng,XXXXXXXXXXXXXXXXX  
sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Nomor:  
XXXXXXXXXXXXXXXXX;

Tetap berada dalam asuhan Tergugat dengan tidak menghalangi dan tidak membatasi Penggugat untuk bertemu dan mengunjungi anak-anaknya untuk mencurahkan rasa kasih sayang sebagai seorang ibu;

5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Singaraja untuk men  
daftarkan putusan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan S  
ipil Kabupaten Buleleng selama 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini su  
dah berkekuatan hukum tetap;

6. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian in  
i kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Buleleng ag  
ar dapat diproses segala bentuk administrasi kependudukan selanjutnya  
yang timbul dari adanya perceraian ini;

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari  
ini ditaksir sejumlah Rp 710.000,- (tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim  
Pengadilan Negeri Singaraja pada hari Senin, 17 April 2023, oleh kami: I Gusti  
Made Juliartawan, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ni Made Kushandari,  
S.H., M.H. dan Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim  
Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Singa  
raja Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr, tanggal 13 Maret 2023, Putusan tersebut  
pada hari Selasa, tanggal 02 Mei 2023, diucapkan dalam persidangan yang  
terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim  
Anggota tersebut, dibantu oleh I Gede Suparsadha, S.H., dihadiri oleh  
Penggugat/Kuasa Hukumnya, tanpa dihadiri oleh Tergugat/Kuasanya;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua,

Ni Made Kushandari, S.H., M.H.

I Gusti Made Julirtawan, S.H., M.H

Ni Putu Asih Yudiastri, S.H., M.H.,

Panitera Pengganti,

Hal.13 dari 14 Hal./Putusan Nomor 154/Pdt.G/2023/PN Sgr





I Gede Suparsadha, S.H..

Perincian biaya

1. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	: Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp. 1.050.000,-
4. PNP relas	: Rp. 20.000,-
5. Redaksi	: Rp. 10.000,-
6. Meterai	: Rp. 10.000,-
7. Biaya Sumpah	: Rp. 50.000,-
8. Penggandaan Berkas	: Rp. 40.000,-+

J u m l a h Rp.710.000-  
(tujuh ratus sepuluh ribu rupiah);